

**PEMBERDAYAAN GURU DAN DOSEN SEBAGAI TENAGA  
PENDIDIK PROFESIONAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

**Reni Marlana, MA**

Dosen Tetap Fakultas Tarbiyah IAI Al-Azhaar Lubuklinggau

renizizan1987@gmail.com

**Abstrak**

Pendidikan di era reformasi menghadapi dua tuntutan. Pertama adalah tuntutan masyarakat terhadap mutu pendidikan yang rendah dan belum relevan dengan perkembangan masyarakat. Kedua, problem dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya yang berkualitas dan profesional. Posisi guru dan dosen merupakan hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Selama ini peran guru dan dosen diperlakukan kurang taat asa dalam arti dinyatakan sebagai sosok yang sangat penting, namun tanpa disertai kesediaan untuk menghargai mereka sebagaimana mestinya. Bidang pengajaran merupakan salah satu bagian yang integral dari sistem pendidikan di sekolah maupun di perguruan tinggi yang menjadi tanggung jawab guru dan dosen. Mengingat pentingnya peranan tersebut, berbagai upaya dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), organisasi, profesi, departemen terkait dan lembaga pendidikan

lainnya. Namun kenyataanya di lapangan menunjukkan masih banyak guru yang hanya sekedar mengajar apa adanya. Banyak guru yang kurang minat bacanya, kurang adanya motivasi untuk meningkatkan kompetensi untuk meningkatkan keprofesionalannya. Di samping itu, diklat-diklat, seminar-seminar, dan kegiatan pengembangan profesi guru lainnya terlihat kurang efektif dalam meningkatkan

kualitas pendidikan. Kondisi ini merupakan salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan, Guru, Dosen, Pendidik, Profesional, Islam.

### **A. Pengertian Pendidik**

Dalam konteks pendidikan Islam, pendidik disebut juga dengan, *murabbi, mu'alim*.<sup>1</sup> Kata *murabbi* berasal dari kata *rabbu, yurabbi*, kata ini sering dijumpai dalam kalimat yang orientasinya lebih mengarah kepada pemeliharaan. Pemeliharaan seperti ini terlihat dalam proses orang tua membesarkan anaknya. Kata *mu'alim* adalah *isim fail* yang berasal dari kata *allama, yuallimu*. Yang pada umumnya dipakai dalam membicarakan aktivitas yang lebih terfokus pada peberian atau pemindahan ilmu pengetahuan (baca: pengajaran), dari seorang yang tahu kepada orang yang tidak tahu.<sup>2</sup> Beragamnya penggunaan istilah pendidikan dalam literature pendidikan Islam, secara tidak langsung telah memberikan pengaruh terhadap penggunaan istilah untuk pendidik.

Para pakar berbeda pendapat dalam merumuskan pengertian pendidik, diantaranya:

1. Sutari Imam Barnadib mengemukakan bahwa pendidik adalah setiap orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai kedewasaan peserta didik.<sup>3</sup>
2. Zakiah Daradjat berpendapat bahwa pendidik merupakan individu yang akan memenuhi kebutuhan pengetahuan, sikap dan tingkah laku peserta didik.<sup>4</sup>
3. Moh. Fadhil al-Djamil, menyebutkan bahwa pendidik adalah orang yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik sehingga terangkat

---

<sup>1</sup>Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), h. 56

<sup>2</sup>Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam...*, h. 57

<sup>3</sup>Sutari Imam Barnadib, *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1993), h. 61

<sup>4</sup>Dakiah Daradjat, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 19

derajat kemanusiaannya sesuai dengan kemampuan dasar yang dimiliki oleh manusia.<sup>5</sup>

Di Indonesia guru dan dosen termasuk dalam kelompok pendidik berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pada Bab I tentang ketentuan umum, yang berbunyi: "Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan".<sup>6</sup>

Pada bab XI tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan pasal 39 ayat 2, dijelaskan bahwa: "pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi".<sup>7</sup>

Kemudian dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pada Bab I pasal I ayat I dan 2, telah menjelaskan bahwa:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.<sup>8</sup>

## **B. Jenis Pendidik**

Pendidik dalam pendidikan Islam terbagi kepada beberapa macam,

---

<sup>5</sup>Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam...*, h. 58

<sup>6</sup>Redaksi Sinar Grafindo, *UU SISDIKNAS 2003 (UU RI No. 20 Tahun 2003)*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006), h. 3

<sup>7</sup>Redaksi Sinar Grafindo, *UU SISDIKNAS 2003 (UU RI No. 20 Tahun 2003)...*, h. 4

<sup>8</sup>Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 dan PP No. 74 Tahun 2008 *tengan Guru dan Dosen*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), h. 2-3

diantaranya:<sup>9</sup>

1. Allah SWT

Banyak ayat al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Allah SWT adalah pendidik, yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, dan Ia juga sebagai pencipta.

2. Nabi Muhammad Saw

Nabi mengidentifikasi dirinya sebagai mu'alim. Nabi sebagai penerima wahyu yang bertugas menyampaikan petunjuk-petunjuk tersebut kepada seluruh umat Islam kemudian ajaran-ajaran tersebut dilanjutkan dengan mengajarkan kepada manusia.

3. Orang Tua

Orang tua adalah pendidik pertama di lingkungan keluarga. Hal ini dikarenakan secara alami anak-anak pada masa awal kehidupannya berada di tengah-tengah ayah dan ibunya. Al-Qur'an menjelaskan sifat-sifat yang dimiliki oleh orang tua sebagai guru yaitu memiliki kesadaran tentang kebenaran yang diperoleh melalui ilmu dan rasio dapat bersyukur kepada Allah SWT, menasehati anaknya agar tidak menyekutukan Tuhan-nya, memerintahkan anaknya supaya menjalankan perintah shalat, sabar dalam menghadapi penderitaan, sebagai nasehat Luqman Nul Hakim terhadap anaknya.

4. Guru

Guru merupakan pendidik di lembaga pendidikan persekolahan disebut guru yang meliputi guru madrasah atau sekolah sejak dari taman kanak-kanak, sekolah menengah, dan sampai dosen-dosen di perguruan tinggi, kyai di pondok pesantren. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتَ  
إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

---

<sup>9</sup>Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam...*, h. 59-60

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ  
نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

### C. Guru dan Dosen Sebagai Pendidik

Guru dan dosen adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru dan dosen harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu seperti: bertanggung jawab, berwibawa, mandiri dan disiplin.<sup>10</sup>

Tanggung jawab seorang guru dan dosen tercermin dari sikap mengetahui dan memahami nilai, norma, dan sosial, serta berusaha berbuat sesuai dengan nilai dan norma tersebut. Guru dan dosen harus mempunyai wibawa. Ketika mengambil suatu keputusan, guru dan dosen harus mandiri (*independent*), terutama yang berkaitan dengan pembelajaran dan pembentukan kompetensi, serta bertindak sesuai dengan kondisi peserta didik dan lingkungan. Jangan hanya menanti perintah dari atasan (kepala sekolah atau rektor).

Guru akan mampu mendidik apabila ia mempunyai kestabilan emosi, memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk memajukan peserta didik, bersikap realistis, jujur, terbuka, dan peka terhadap perkembangan, terutama

---

<sup>10</sup>Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 37

terhadap inovasi pendidikan.<sup>11</sup>

#### **D. Guru dan Dosen Sebagai Pengajar**

Sehubungan dengan peranan guru sebagai pengajar, maka guru harus menguasai ilmu antara lain mempunyai pengetahuan yang luas, menguasai bahan pelajaran serta ilmu-ilmu yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajarkan, menguasai teori dan praktek metode pengajaran, teknologi pendidikan, evaluasi, psikologi belajar dan lain sebagainya.

Mulyasa tentang beberapa hal yang perlu dilakukan oleh guru dalam pembelajaran, yaitu: membuat ilustrasi, mendefinisikan, menganalisis, mensentesis, bertanya, merespon, mendengarkan, menciptakan kepercayaan, memberikan andangan yang bervariasi, menyediakan media untuk mengkaji materi standar, dan menyesuaikan metode pembelajaran dan emberikan nada perasaan.<sup>12</sup>

Rumusan tujuan pembelajaran yang sudah dicantumkan dalam kurikulum formal belum tentu dapat diaktualisasikan tanpa peranan guru dalam pembelajaran di kelas.<sup>13</sup> Khusus bagi dosen, ada tiga tingkatan kewenangan dalam pelaksanaan dharma pendidikan dan pengajaran, yakni:

1. Mandiri, adalah dosen yang sudah memiliki kewenangan dan tanggung jawab secara penuh dalam praktek pendidikan dan pengajaran.
2. Ditugaskan, dosen yang kewenangannya berdasarkan tanggung jawab tenaga pengajar yang lebih senior yang sudah memiliki tanggung jawab penuh dalam bidang tugasnya.
3. Membantu, sementara membantu adalah dosen yang kewenangannya hanya membantu tenaga pengajar yang lebih senior. Sebagai pengajar, guru dan dosen harus mempunyai pengetahuan yang luas tentang materi yang

---

<sup>11</sup>Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru, Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 20

<sup>12</sup>Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional, menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, h. 39-40

<sup>13</sup>Syafruddin Nurdin, *Guru dan Implementasi Kurikulum*, (Padang: IAIN IB Press,1999), h. 37

akan diajarkannya, metode, pendekatan, dan teknik juga harus dikuasai.<sup>14</sup>

### **E. Prinsip-prinsip Profesional Guru dan Dosen**

Dalam Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 BAB 3 tentang guru dan dosen pasal 7 yang berbunyi:

1. Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
  - a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme
  - b. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas
  - c. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan
  - d. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja
  - e. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan
2. Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa dan kode etik profesi.<sup>15</sup>

### **F. Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi Guru dan Dosen**

#### 1. Kualifikasi

Kualifikasi akademik adalah ijazah pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

---

<sup>14</sup>Sanusi Uwes, *Manajemen Pengembangan Mutu Dosen*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 27

<sup>15</sup>Undang-Undang Guru dan Dosen, (UU RI No 14 Tahun 2005), h. 6-7

Kariyoto dalam Afnibar menyatakan bahwa ada tiga tingkatan kualifikasi profesional guru yaitu:

- a. Tingkat *Capable personal*, artinya guru diharapkan memiliki pengetahuan dan sikap yang tepat untuk mampu mengelola proses belajar mengajar.
- b. Guru sebagai *motivator*, yakni memiliki komitmen terhadap pembaharuan dan penyebaran ide pembaharuan yang efektif
- c. Guru sebagai *developer*, yang memiliki visi yang jauh ke depan dalam menjawab tantangan dunia pendidikan di masa depan.

## 2. Kompetensi

Kompetensi mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan, kompetensi guru menunjukkan kepada *performance* dan perbuatan yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu dalam pelaksanaan tugas-tugas kependidikan. Dikatakan rasional karena mempunyai arah dan tujuan, sedangkan *performance* merupakan perilaku nyata dalam arti tidak hanya dapat diamati, tetapi mencakup sesuatu yang tidak kasat mata.<sup>16</sup>

Ada sepuluh kompetensi guru dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:

- a. Menguasai bahan
- b. Mampu mengelola program belajar mengajar
- c. Mengelola kelas
- d. Menggunakan media/sumber
- e. Menguasai landasan pendidikan
- f. Mengelola interaksi belajar mengajar
- g. Menilai prestasi belajar siswa untuk kepentingan pengajaran
- h. Mengenal administrasi sekolah
- i. Memahami prinsip-prinsip dan hasil penelitian guna keperluan pengajaran.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 26

<sup>17</sup>Afnibar, *Memahami Kompetensi Dan Sertifikasi Guru...*, h. 35

Dosen yang bermutu ditandai oleh sifat tanggung jawab yang tercermin pada perilaku yang rabbani, zuhud, ikhlas, sabar, jujur, dapat mengambil keputusan yang berwibawa secara mandiri dan profesional, memiliki keahlian teknis pendidikan, mampu membelajarkan mahasiswa serta menguasai konsep, proses dan dasar filosof, IPTEK modern, dalam kata lain dosen yang bermutu adalah dosen yang profesional.<sup>18</sup>

Menurut ketentuan Undang-undang guru dan dosen kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, maksudnya adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi kepribadian, maksudnya adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan yang bagi peserta didik.

Kompetensi profesional, maksudnya adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi sosial, adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.<sup>19</sup>

### 3. Sertifikasi

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.<sup>20</sup>

Sertifikasi adalah prosedur yang digunakan oleh pihak ketiga untuk memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses, atau jasa telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Sertifikasi guru merupakan amanat UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pasal 61 menyatakan bahwa

---

<sup>18</sup>Sanusi Uwes, *Manajemen Pengembangan Mutu Dosen...*, h. 28

<sup>19</sup>Mulayasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru...*, h. 246

<sup>20</sup>Mulayasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru...*, h. 4

sertifikasi dapat berbentuk ijazah dan sertifikasi kompetensi, tetapi bukan sertifikasi yang diperoleh melalui pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi panel, lokalkarya, dan lain-lain. Namun, sertifikat kompetensi diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan dan lembaga pelatihan setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.<sup>21</sup>

Pengertian kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi di atas merupakan rumusan yang terdapat dalam UU RI No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Oleh karena itu, guru dan dosen di Indonesia harus patuh terhadap apa yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Profesi guru dan dosen wajib mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Kualifikasi akademik guru diperoleh melalui pendidikan tinggi Program Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4). Sedangkan kualifikasi dosen diperoleh melalui Pendidikan Tinggi Program Pascasarjana (S2) dan Program Doktor (S3) yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian. Dengan bahasa lain guru harus menyanggah gelas akademik Sarjana (S1) dan dosen minimal Magister (S2) atau Doktor (S3).

## **G. Tugas, Hak dan Kewajiban/Tanggung Jawab Pendidik (Guru dan Dosen)**

### **1. Tugas Pendidik**

Keutamaan seorang pendidik disebabkan oleh tugas mulia yang diembannya. Tugas yang diemban seorang pendidik hampir sama dengan tugas seorang Rasul. Adapun tugas guru ini terbagi kepada dua macam, yakni:

#### **a. Tugas secara umum**

Sebagai warasat al-anbiya, yang pada hakekatnya mengemban misi *rahmat lil 'alamin* suatu misi yang mengajak manusia untuk tunduk dan patuh kepada hukum-hukum Allah guna untuk memperoleh keselamatan dunia dan akhirat.

---

<sup>21</sup>Mulayasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru...*, h. 34 dan 39

b. Tugas secara khusus, adalah:

- 1) Sebagai pengajar (*instruksional*) yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun, dan mengadakan penilaian setelah program tersebut dilaksanakan.
- 2) Sebagai pendidik (*edukator*) yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian *insan kamil*.
- 3) Sebagai pemimpin (*managerial*) yang memimpin dan mengendalikan diri sendiri, peserta didik dan masyarakat yang terkait.

Sedangkan al-Nahlawi berpendapat bahwa tugas pokok guru dalam pendidikan Islam adalah:

- a. Tugas pensucian, guru hendaknya mengembangkan dan membersihkan jiwa peserta didik agar dapat mendekati diri kepada Allah, menjauhkannya dari keburukan, dan menjaganya agar tetap berada pada fitrahnya.
- b. Tugas pengajaran. Guru hendaknya menyampaikan berbagai pengetahuan dan pengalaman kepada peserta didik untuk diterjemahkan dalam tingkah laku dan kehidupannya.<sup>22</sup>

## 2. Hak

Pendidik adalah mereka yang terlibat langsung dalam membina, mengarahkan dan mendidik peserta didik, waktu dan kesempatannya dicurahkan dalam rangka mentransformasikan ilmu dan menginternalisasikan nilai termasuk pembinaan akhlak mulia dalam kehidupan peserta didik. Maka untuk itu pendidik berhak untuk mendapatkan:

- a. Gaji, mengenai penerimaan gaji ini pada awalnya terdapat perselisihan pendapat. Mengenai gaji ini ahli-ahli filosof muslim berbeda pendapat dalam hal guru menerima gaji. Al-Qabisi memberikan alasan kenapa guru boleh menerima gaji, hal ini karena pendidik (guru,

---

<sup>22</sup>Hery Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), h.96

dosen) telah menjadi jabatan profesi tentu mereka berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan ekonomi, berupa gaji maupun honorarium. Sebagaimana yang ada di negara kita, pendidik merupakan bagian dari aparat negara yang mengabdikan untuk kepentingan negara melalui sektor pendidikan, diangkat menjadi pegawai negeri sipil, diberi gaji dan tunjangan tenaga kependidikan. Bagi pendidik yang statusnya non PNS maka mereka mendapat digaji atau upah dari yayasan.

b. Mendapatkan penghargaan.

Hak dan kewajiban guru dan dosen sudah diatur dalam UU RI tentang guru dan dosen No. 14 tahun 2005.

3. Guru

Hak dan kewajiban guru diatur pada BAB IV pasal 14 dan pasal 20 berikut ini:

a. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru, berhak:

- 1) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial
- 2) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual
- 3) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi
- 4) Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya
- 5) Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi
- 6) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi

b. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

- 1) Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- 3) Menujunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan

kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika

4) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>23</sup>

#### 4. Dosen

Hak dan kewajiban dosen di atur pada Bab V pasal 51 dan pasal 60

a. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak:

- 1) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial
- 2) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja
- 3) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual
- 4) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

b. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:

- 1) Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
- 2) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
- 3) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- 4) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosial ekonom peserta didik dalam pembelajaran.<sup>24</sup>

Karena luasnya ruang lingkup tanggung jawab pendidikan Islam, maka orang tua memiliki keterbatasan dalam mendidik anak. Maka mereka menyerahkan sebagian tanggung jawabnya kepada pendidik yang berada

---

<sup>23</sup>Undang-Undang Guru dan Dosen (RI UU No. 14 tahun 2005), h, 9 dan 12

<sup>24</sup>Undang-Undang *Guru dan Dosen (RI UU No. 14 tahun 2005)*..., h. 26 dan 29

di sekolah.<sup>25</sup>

## 5. Kode Etik, Sifat-Sifat dan Syarat Pendidik (Guru dan Dosen)

### a. Kode Etik (Guru dan Dosen)

#### 1) Pengertian Kode Etik

Pengertian kode etik menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian dinyatakan bahwa kode etik adalah sebagai pedoman sikap tingkah laku dan perbuatan dalam dan luar kedinasan.<sup>26</sup> Berikut ini beberapa definisi kode etik, yakni sebagai berikut:

- a) Kode etik pada hakikatnya merupakan suatu sistem peraturan atau perangkat prinsip-prinsip keprilakuan yang telah diterima oleh kelompok orang-orang yang tergabung dalam himpunan organisasi keprofesian tertentu.<sup>27</sup>
- b) Menurut Undang-undang No.8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian pasal 28 menyatakan bahwa "Pegawai Negeri Sipil" mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, perilaku dan perbuatan di dalam dan diluar kedinasan.
- c) Pasal 43 ayat 2 UU No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dijelaskan bahwa Kode Etik Guru Indonesia berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalannya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kode etik merupakan sejumlah nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu kesatuan yang menjadi pedoman sikap dan tingkah laku para pejabat yang memangku keahlian tertentu dalam menjalankan tugas/pekerjaannya sehari-hari. Jadi kode etik guru adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh guru dalam melaksanakan

---

<sup>25</sup>Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta:Hamzah, 2010), h. 84

<sup>26</sup>Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam...*, h. 66

<sup>27</sup>Udin Syaefudi Saud, *Pengembangan Profesi Guru*, (Bandung: Alfabate, 2010), h. 78

tugasnya dalam masyarakat.<sup>28</sup>

## 2) Macam-Macam Kode Etik

Kode etik guru ini terbagi menjadi dua macam yakni:

### a) Kode Etik Guru Indonesia

Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-Undang Dasar 1945, turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh karena sebab itu, guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan memedomani dasar-dasar sebagai berikut:

- (1) Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila.
- (2) Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing
- (3) Guru mengadakan komunikasi, terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindari diri dari segala bentuk penyalahgunaan.
- (4) Guru menciptakan suasana sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan peserta anak didik.
- (5) Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.<sup>29</sup>

### b) Kode Etik Jabatan Guru

- (1) Guru selaku pendidik hendaknya bertekad untuk mencintai anak-anak dan jabatannya, serta selalu menjadikan dirinya suri tauladan bagi peserta didiknya.
- (2) Setiap guru berkewajiban untuk menyelaraskan pengetahuan dan meningkatkan kecakapan profesinya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tugas kemanusiaan

---

<sup>28</sup>Soetjipto dan Raffles Kosasi, *Profesi Keguruan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), h. 29-31

<sup>29</sup>Udin Syaefudin Saud, *Pengembangan Profesi Guru...*, h. 80

(3) Setiap guru berkewajiban berpartisipasi secara aktif dalam melaksanakan program dan kegiatan sekolah.<sup>30</sup>

Dapat disimpulkan, bahwa dengan adanya kode etik dapat menjadi rambu-rambu atau pedoman guru dalam menjalankan tugas keprofesionalannya. Kode etika tersebut disusun dan ditetapkan oleh organisasi profesi guru. Pembinaan dan pengembangan karier guru dan dosen erat kaitannya dengan pendanaan yang ada.

### c) Sifat-Sifat dan Syarat Pendidik (Guru dan Dosen)

#### 1) Sifat Pendidik

Tidak sembarang orang dapat melaksanakan tugas guru. Tugas ini banyak menuntut banyak persyaratan, baik professional, biologis, psikologis maupun paedagogis-didaktis. Adapun sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pendidik adalah:

- (a) Memiliki sifat zuhud, Seorang guru harus jauh dari dosa besar, sifat riya', dengki dan sifat-sifat tercela lainnya
- (b) Seorang guru harus mencintai peserta didiknya
- (c) Seorang guru harus mengetahui tabiat, pembawaan, adat kebiasaan, rasa dan pemikiran peserta didiknya agar tidak keliru dalam mendidik peserta didiknya
- (d) Seorang guru harus menguasai mata pelajaran yang akan diberikan serta memperdalam ilmu pengetahuannya.<sup>31</sup>

#### 2) Syarat Menjadi Pendidik (Guru dan Dosen)

Syarat-syarat pendidik (guru dan dosen) yang berhubungan dengan diri sendiri:

- (a) Hendaknya pendidik insyaf akan pengawasan Allah terhadapnya
- (b) Hendaknya pendidik berzuhud

---

<sup>30</sup>Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam...*, h. 68

<sup>31</sup>Hamadani Ihsan, Fuad Ihsan, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 104-105

- (c) Hendaknya pendidik memelihara syiar-syiar Islam
- (d) Hendaknya pendidik selalu mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang bermanfaat
- (e) Hendaknya pendidik rajin meneliti, menyusun dan mengarang dengan memperhatikan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan.<sup>32</sup>

Syarat-syarat pendidik (guru dan dosen) yang berhubungan dengan pelajaran/materi:

- (1) Sebelum keluar rumah untuk mengajar, guru hendaknya bersuci dan hadats dan kotoran serta mengenakan pakaian yang baik. Ketika keluar rumah hendaknya guru berdo'a agar tidak menyesatkan dan disesatkan.
- (2) Sebelum memulai mengajar, guru hendaknya membaca bagian al- qu'ran dan di awali dengan *basmallah*.
- (3) Guru hendaknya mengatur volume suara, agar tidak terlalu keras.
- (4) Guru hendaknya menegur murid-murid yang tidak menjaga sopan santun di dalam kelas.
- (5) Guru hendaknya bersikap bijak dalam melakukan pembahasan.
- (6) Guru hendaknya tidak mengasuh bidang studi yang tidak dikuasainya.<sup>33</sup>

Sanksi-Sanksi Jabatan Guru dan Dosen Pada Lembaga Pendidikan Islam Menurut ketentuan UU RI No. 14 tahun 2005 dijelaskan sanksi terhadap guru dan dosen yang tidak dijelaskan tugas dan kewajibannya pada pasal 77 dan 78 secara bertahap berupa: teguran, peringatan tertulis, penundaan

---

<sup>32</sup>Hamadani Ihsan, Fuad Ihsan, *Filsafat Pendidikan Islam...*, h. 99-101

<sup>33</sup>Hamadani Ihsan, Fuad Ihsan, *Filsafat Pendidikan Islam...*, h. 102

pemberian hak guru dan dosen, penurunan pangkat, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat.

Dalam pendidikan Islam, guru dan dosen telah diberikan amanah oleh orang tua atau wali peserta didik. Sanksi yang terberat bagi guru dan dosen adalah sanksi yang diberikan oleh masyarakat. Jabatan atau profesi guru dan dosen sangat mulai di mata masyarakat sebagai pendidik dan pengajar. Kedudukan tersebut dapat berubah menjadi hina ketika guru dan dosen melakukan tindakan yang melanggar aturan agama atau etika yang berlaku dalam masyarakat.

## **PENUTUP**

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa keprofesionalan guru dan dosen tercermin dari hakikat sebagai pendidik dan pengajar. Kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi yang telah diatur melalui undang-undang harus

diterima dengan lapang dada oleh guru dan dosen dan dilaksanakan guna mencapai tujuan pendidikan. Kode etik guru merupakan pedoman norma yang mengikat dalam menjalankan tugas keprofesionalan. Sanksi yang diberikan kepada guru dan dosen juga telah diatur berdasarkan undang-undang, namun dalam pendidikan Islam sanksi yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan urusan duniawi saja, tetapi kesalahan tersebut dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Daradjat Dakiah, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987

Hamalik Oemar, *Pendidika Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004

Ihsan Hamadani dan Fuad Ihsan, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Imam Barnadib Sutari, *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993

Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007

\_\_\_\_\_, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008

Noer Aly Hery, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 1999

Nurdin Syafruddin, *Guru dan Implementasi Kurikulum*, Padang: IAIN IB Press, 1999

Rafli Kosasi dan Soetjipto, *Profesi Keguruan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009

Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2011

Redaksi Sinar Grafindo, *UU SISDIKNAS 2003 (UU RI No. 20 Tahun 2003)*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2006

Syaefudi Saud Udin, *Pengembangan Profesi Guru*, Bandung: Alfabeta, 2010

Umar Bukhari, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Hamzah, 2010

Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 dan PP No. 74 Tahun 2008 *tengen Guru dan Dosen*, Bandung: Citra Umbara, 2010

Undang-Undang Guru dan Dosen, (UU RI No 14 Tahun 2005

Uwes Sanusi, *Manajemen Pengembangan Mutu Dosen*, Jakarta: Logos  
Wacana Ilmu, 1999